



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 55 TAHUN 2014**

TENTANG

**TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal 4

(1) Tanda nomor polisi kendaraan dinas diberikan untuk :

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. kendaraan dinas operasional.

(2) Tanda nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf D dan DZ) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| a. | BG 1 D | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Muara Enim |
| b. | BG 2 D | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati Muara Enim |
| c. | BG 3 D | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua DPRD |
| d. | BG 4 D | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Kepala Kejaksaan Negeri |
| e. | BG 5 D | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua Pengadilan Negeri |
| f. | BG 6 DZ | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Sekretaris Daerah |
| g. | BG 7 DZ | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD |
| h. | BG 8 DZ | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD |
| i. | BG 9 DZ | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD |
| j. | BG 10 DZ | : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional Ketua Pengadilan Agama |
| k. | BG 11 DZ sampai dengan BG 99 DZ | : Untuk kendaraan dinas operasional Eselon II, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pejabat Vertikal. |
| l. | BG 100 DZ dan seterusnya (3 digit) | : Untuk kendaraan operasional Eselon III A dan Eselon III B diluar huruf k. |
| m. | nomor registrasi 4 (empat) digit | : Untuk Kendaraan Operasional dan diberi tanda berupa logo Kabupaten pada pintu depan kiri dan kanan. |

(4) Apabila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) diganti, maka tetap menggunakan nomor polisi kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(5) Urutan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilaksanakan oleh BPKAD.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran BPKAD Kabupaten Muara Enim.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perubahan nomor polisi kendaraan dinas jabatannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **21 NOVEMBER** 2014
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **21 NOVEMBER** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 60SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 55 /KPTS/BPKAD/2014
 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014
 TENTANG : TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL. DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MUARA ENIM

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	BUPATI MUARA ENIM	BG 1	D
	2	WAKIL BUPATI MUARA ENIM	BG 2	D
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	3	KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 3	D
KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM	4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM	BG 4	D
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	5	KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	BG 5	D
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	BG 6	DZ
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 7	DZ
	8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 8	DZ
	9	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	BG 9	DZ
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	1	KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	BG 10	DZ
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA	BG 11	DZ
	2	ASISTEN PEREKOBANG DAN SDA	BG 12	DZ
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	BG 13	DZ
	4	STAF AHLI PEMBANGUNAN	BG 14	DZ
	5	STAF AHLI EKONOMI KEUANGAN	BG 15	DZ
	6	STAF AHLI SDM DAN KEMASYARAKATAN	BG 16	DZ
1. SEKRETARIAT DEWAN	1	SEKRETARIS	BG 17	DZ
	2	KEPALA BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN ASET		BG 100 DZ
	3	KEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM		BG 101 DZ
	4	KEPALA BAGIAN UMUM		BG 102 DZ
2. INSPEKTORAT	1	INSPEKTUR	BG 18	DZ
	2	SEKRETARIS		BG 103 DZ
	3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		BG 104 DZ
	4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		BG 105 DZ
	5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		BG 106 DZ
	6	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV		BG 107 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
3. BAPPEDA	1	KEPALA BADAN	BG 19 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 108 DZ
	3	KEPALA BID. RENSTRA DAN PENYUSUNAN PROGRAM		BG 109 DZ
	4	KEPALA BID. EKONOMI		BG 110 DZ
	5	KEPALA BID. SOSIAL BUDAYA		BG 111 DZ
	6	KEPALA BID. FISIK, SARANA DAN PRASARANA		BG 112 DZ
	7	KEPALA BID. RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		BG 113 DZ
	8	KEPALA BID. LITDAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN		BG 114 DZ
4. BPKAD	1	KEPALA BADAN	BG 20 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 115 DZ
	3	KEPALA BID. ANGGARAN		BG 116 DZ
	4	KEPALA BID. PERBENDAHARAAN		BG 117 DZ
	5	KEPALA BID. ASET		BG 118 DZ
	6	KEPALA BID. AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN		BG 119 DZ
5. BKD	1	KEPALA BADAN	BG 21 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 120 DZ
	3	KEPALA BID. PERENCANAAN DAN DATA PEGAWAI		BG 121 DZ
	4	KEPALA BID. MUTASI		BG 122 DZ
	5	KEPALA BID. PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		BG 123 DZ
	6	KEPALA BID. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		BG 124 DZ
6. BKBPP DAN PA	1	KEPALA BADAN	BG 22 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 125 DZ
	3	KEPALA BID. PP PA DAN PERLINDUNGAN ANAK		BG 126 DZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN PENDUDUK		BG 127 DZ
	5	KEPALA BID. KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI		BG 128 DZ
	6	KEPALA BID. ADVOKASI, PERGERAKAN DAN INFORMASI		BG 129 DZ
	7	KEPALA BID. KS DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA		BG 130 DZ
7. BADAN PEMB MASYARAKAT DAN PEMDES	1	KEPALA BADAN	BG 23 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 131 DZ
	3	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TTG		BG 132 DZ
	4	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSBUD DESA		BG 133 DZ
	5	KEPALA BID. BINA PENDAPATAN DAN ASET DESA		BG 134 DZ
	6	KEPALA BID. PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DESA		BG 135 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
8 . BADAN KESBANG POL	1	KEPALA BADAN	BG 24 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 136 DZ
	3	KEPALA BID. IDEOLOGI KEBANGSAAN DAN WASNAL		BG 137 DZ
	4	KEPALA BID. HAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN		BG 138 DZ
	5	KEPALA BID. POL DALAM NEGERI DAN KETAHAHAN EKONOMI		BG 139 DZ
9. BP4K	1	KEPALA BADAN	BG 25 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 140 DZ
	3	KEPALA BID. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN		BG 141 DZ
	4	KEPALA BID. KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN		BG 142 DZ
	5	KEPALA BID. INFORMASI DAN PELATIHAN		BG 143 DZ
10. BADAN PEN. MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1	KEPALA BADAN	BG 26 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 144 DZ
	3	KEPALA BID. PENANAMAN MODAL		BG 145 DZ
	4	KEPALA BID. PELAYANAN PERIZINAN TERPADU		BG 146 DZ
	5	KEPALA BID. DATA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN		BG 147 DZ
11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1	KEPALA BADAN	BG 27 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 148 DZ
	3	KEPALA BID. TATA LINGKUNGAN		BG 149 DZ
	4	KEPALA BID. PENG. PENCEMARAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN		BG 150 DZ
	5	KEPALA BID. PENG. KERUSAKAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN		BG 151 DZ
	6	KEPALA BID. PEMB. SAR TEKNIS DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN		BG 152 DZ
12 . DINAS PENDAPATAN DAERAH	1	KEPALA DINAS	BG 28 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 153 DZ
	3	KEPALA BID. PAJAK DAERAH		BG 154 DZ
	4	KEPALA BID. PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI		BG 155 DZ
	5	KEPALA BID. DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA		BG 156 DZ
13 . DINAS KESEHATAN	1	KEPALA DINAS	BG 29 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 157 DZ
	3	KEPALA BID. PELAYANAN KESEHATAN		BG 158 DZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN		BG 159 DZ
	5	KEPALA BID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		BG 160 DZ
	6	KEPALA BID. JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN		BG 161 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
14. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	KEPALA DINAS	BG 30 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 162 DZ
	3	KEPALA BID. PENDIDIKAN DASAR		BG 163 DZ
	4	KEPALA BID. PENDIDIKAN MENEGAH		BG 164 DZ
	5	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		BG 165 DZ
	6	KEPALA BID. PAUD, NON FORMAL, INFORMAL DAN KESISWAAN		BG 166 DZ
	7	KEPALA BID. KEBUDAYAAN		BG 167 DZ
15. DINAS SOSIAL	1	KEPALA DINAS	BG 31 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 168 DZ
	3	KEPALA BID. BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		BG 169 DZ
	4	KEPALA BID. PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		BG 170 DZ
	5	KEPALA BID. DATA DAN PELAPORAN		BG 171 DZ
16. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	KEPALA DINAS	BG 32 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 172 DZ
	3	KEPALA BID. PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		BG 173 DZ
	4	KEPALA BID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN		BG 174 DZ
	5	KEPALA BID. TRANSMIGRASI		BG 175 DZ
17. DINAS TP DAN HORTIKULTURA	1	KEPALA DINAS	BG 33 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 176 DZ
	3	KEPALA BID. PRODUKSI TANAMAN PANGAN		BG 177 DZ
	4	KEPALA BID. PRODUKSI HORTIKULTURA		BG 178 DZ
	5	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		BG 179 DZ
	6	KEPALA BID. TANI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL		BG 180 DZ
18. DINAS PETERNAKAN AN PERIKANAN	1	KEPALA DINAS	BG 34 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 181 DZ
	3	KEPALA BID. PETERNAKAN		BG 182 DZ
	4	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		BG 183 DZ
	5	KEPALA BID. KESEHATAN HEWAN DAN IKAN		BG 184 DZ
	6	KEPALA BID. PERIKANAN		BG 185 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
19. DINAS PERKEBUNAN	1	KEPALA DINAS	BG 35 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 186 DZ
	3	KEPALA BID. PRODUKSI		BG 187 DZ
	4	KEPALA BID. USAHA DAN PERKEBUNAN		BG 188 DZ
	5	KEPALA BID. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL		BG 189 DZ
20. DINAS KEHUTANAN	1	KEPALA DINAS	BG 36 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 190 DZ
	3	KEPALA BID. PENATAGUNAAN HUTAN		BG 191 DZ
	4	KEPALA BID. PELESTARIAN HUTAN DAN LAHAN		BG 192 DZ
	5	KEPALA BID. USAHA DAN PENDAPATAN HUTAN		BG 193 DZ
21. DINAS KEPEND DAN PENCATATAN SIPIL	1	KEPALA DINAS	BG 37 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 194 DZ
	3	KEPALA BID. PENDAFTARAN PENDUDUK		BG 195 DZ
	4	KEPALA BID. PENCATAN SIPIL		BG 196 DZ
	5	KEPALA BID. DATA DAN EVALUASI		BG 197 DZ
22. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1	KEPALA DINAS	BG 38 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 198 DZ
	3	KEPALA BID. ENERGI		BG 199 DZ
	4	KEPALA BID. PERTAMBANGAN		BG 200 DZ
	5	KEPALA BID. GEOLOGI		BG 201 DZ
23. DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN	1	KEPALA DINAS	BG 39 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 202 DZ
	3	KEPALA BID. BINA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS		BG 203 DZ
	4	KEPALA BID. BINA PEMBANGUNAN		BG 204 DZ
	5	KEPALA BID. BINA PEMELIHARAAN DAN PEMANFATAAN		BG 205 DZ
	6	KEPALA BID. PENGAIRAN		BG 206 DZ
24. DINAS PU CIPTA KARYA	1	KEPALA DINAS	BG 40 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 207 DZ
	3	KEPALA BID. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		BG 208 DZ
	4	KEPALA BID. PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN		BG 209 DZ
	5	KEPALA BID. PENATAAN PEMUKIMAN		BG 210 DZ
	6	KEPALA BID. PERUMAHAN		BG 211 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
25. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA	1	KEPALA DINAS	BG 41 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 212 DZ
	3	KEPALA BID. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		BG 213 DZ
	4	KEPALA BID. KEPEMUDAAN		BG 214 DZ
	5	KEPALA BID. OLAHARAGA		BG 215 DZ
26 .DINAS PERHUBUNGAN	1	KEPALA DINAS	BG 42 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 216 DZ
	3	KEPALA BID. ANGKUTAN		BG 217 DZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL		BG 218 DZ
	5	KEPALA BID. TEKNIS SARPRAS KESELAMATAN LALU LINTAS		BG 219 DZ
27 .DINAS KOPERASI UKM	1	KEPALA DINAS	BG 43 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 220 DZ
	3	KEPALA BID. FASILITAS PEMBIAYAAN		BG 221 DZ
	4	KEPALA BID. KOPERASI		BG 222 DZ
	5	KEPALA BID. BINA USAHA, USAHA KECIL DAN MENEGAH		BG 223 DZ
28 . DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	KEPALA DINAS	BG 44 DZ	
	2	SEKRETARIS		BG 224 DZ
	3	KEPALA BID. PERINDUSTRIAN		BG 225 DZ
	4	KEPALA BID. PERDAGANGAN		BG 226 DZ
	5	KEPALA BID. PERLINDUNGAN KONSUMEN		BG 227 DZ
	6	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		BG 228 DZ
29.SATUAN POL PP DAN LINMAS	1	KEPALA SATUAN	BG 45 DZ	
	2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA		BG 229 DZ
	3	KEPALA BID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		BG 230 DZ
	4	KEPALA BID TIBUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		BG 231 DZ
	5	KEPALA BID SUMBER DAYA APARATUR		BG 232 DZ
	6	KEPALA BID PERLINDUNGAN MASYARAKAT		BG 233 DZ

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM	1	KETUA BADAN KEHORMATAN	BG 46 DZ	
	2	KETUA KOMISI I	BG 47 DZ	
	3	KETUA KOMISI II	BG 48 DZ	
	4	KETUA KOMISI III	BG 49 DZ	
	5	KETUA KOMISI IV	BG 50 DZ	
	6	KETUA BADAN ANGGARAN	BG 51 DZ	
	7	KETUA BADAN MUSYAWARAH	BG 52 DZ	
	8	KETUA BADAN LEGISLASI	BG 53 DZ	
30. KANTOR KETAHANAN PANGAN	1	KEPALA KANTOR	BG 54 DZ	
31. KANTOR PERPUSTAKAAN	1	KEPALA KANTOR	BG 55 DZ	
32. KANTOR KOMINFO	1	KEPALA KANTOR	BG 56 DZ	
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	1	KEPALA KANTOR	BG 57 DZ	
33. RSUD RABAIN	1	DIREKTUR	BG 58 DZ	
	2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA		BG 234 DZ
	3	KEPALA BID. PELAYANAN MEDIK		BG 235 DZ
	4	KEPALA BID. KEPERAWATAN		BG 236 DZ
	5	KEPALA BID. PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN		BG 237 DZ
34 . BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	KEPALA PELAKSANA	BG 59 DZ	
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	1	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	BG 60 DZ	
	2	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 61 DZ	
	3	KEPALA BAGIAN HUKUM	BG 62 DZ	
	4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BG 63 DZ	
	5	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BG 64 DZ	
	6	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	BG 65 DZ	
	7	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 66 DZ	
	8	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	BG 67 DZ	
	9	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	BG 68 DZ	
	10	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	BG 69 DZ	

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN MUARA ENIM	11	CAMAT SEMENDE DARAT ULU	BG 70 DZ	
	12	CAMAT SEMENDE DARAT TENGAH	BG 71 DZ	
	13	CAMAT SEMENDE DARAT LAUT	BG 72 DZ	
	14	CAMAT TANJUNG AGUNG	BG 73 DZ	
	15	CAMAT LAWANG KIDUL	BG 74 DZ	
	16	CAMAT MUARA ENIM	BG 75 DZ	
	17	CAMAT UJAN MAS	BG 76 DZ	
	18	CAMAT GUNUNG MEGANG	BG 77 DZ	
	19	CAMAT RAMBANG DANGKU	BG 78 DZ	
	20	CAMAT SUNGAI ROTAN	BG 79 DZ	
	21	CAMAT GELUMBANG	BG 80 DZ	
	22	CAMAT LEMBAK	BG 81 DZ	
	23	CAMAT LUBAI	BG 82 DZ	
	24	CAMAT RAMBANG	BG 83 DZ	
	25	CAMAT BENAKAT	BG 84 DZ	
	26	CAMAT MUARA BELIDA	BG 85 DZ	
	27	CAMAT KELEKAR	BG 86 DZ	
	28	CAMAT LUBAI ULU	BG 87 DZ	
	29	CAMAT BELIMBING	BG 88 DZ	
	30	CAMAT BELIDA DARAT	BG 89 DZ	
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM	1	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM	BG 90 DZ	
BPN KABUPATEN MUARA ENIM	1	KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN MUARA ENIM	BG 91 DZ	
BIRO PUSAT STATISTIK	1	KEPALA KANTOR BPS KABUPATEN MUARA ENIM	BG 92 DZ	
35. SEKRETARIAT KORPRI	1	SEKRETARIS	BG 93 DZ	

NAMA INSTANSI	JABATAN		NOMOR POLISI	
CADANGAN			BG 94 DZ	6495
CADANGAN			BG 95 DZ	
CADANGAN			BG 96DZ	
CADANGAN			BG 97 DZ	
CADANGAN			BG 98 DZ	
CADANGAN			BG 99 DZ	P.10495

BURATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR